BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/210/KPTS/III.13/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERATIN
PADA KECAMATAN PAGAR DEWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah disahkannya Calon Peratin menjadi Peratin pada 60 (enam puluh) Pekon Hasil Pemilihan Peratin Serentak Gelombang Pertama Tahun 2022, perlu mengangkat memberhentikan Peratin Periode 2016-2022 dan mengangkat Peratin Terpilih Periode 2022-2028 pada Kecamatan Pagar Dewa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Peratin pada Kecamatan Pagar Dewa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Peratin;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/199/KPTS/III.13/2022 tentang Pengesahan Calon Peratin menjadi Peratin pada 60 (Enam Puluh) Pekon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat kepada mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal serah terima jabatan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada Negara, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pekon selama memangku jabatan tersebut.



KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pum	
5	Inspektorat	
6	B. Tapem	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 210 /KPTS/III.13/2022
TANGGAL : 6 April 2022

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERATIN
PADA 60 (ENAM PULUH) PEKON

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1	ASRIMADI	PERATIN	----------	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PERATIN PERIODE 2016-2022
2	HERI ASNADI	----------	PERATIN	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN SERENTAK GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022 PERIODE 2022-2028
3	JUHAIRI ISWANTO	PERATIN	----------	PAGAR DEWA	SIDODADI	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PERATIN PERIODE 2016-2022
4	ANILAH RAMAYANTI TASWIDAH	----------	PERATIN	PAGAR DEWA	SIDODADI	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN SERENTAK GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022 PERIODE 2022-2028
5	WAWAN HERMAWAN	PERATIN	----------	PAGAR DEWA	SUKA JAYA	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PERATIN PERIODE 2016-2022
6	FEBRA SAPUTRA	----------	PERATIN	PAGAR DEWA	SUKA JAYA	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN SERENTAK GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022 PERIODE 2022-2028

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	[illegible]	
4	D.PMP	
5	Inspektorat	
6	B. Tapem	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS